

## Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata

Muhammad Fahrizy<sup>1</sup>, Kelvin Effriandi<sup>1</sup>, Nelsi Deswita<sup>1</sup>, Darwance<sup>1</sup>.

Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

Email: [FahrizyAprillio06@gmail.com](mailto:FahrizyAprillio06@gmail.com)

Informasi Artikel	Abstrak
Diterima: 24-11-2022 Direview: 01-12-2022 Disetujui: 31-12-2022	Pertambangan merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dan pembangunan yang besar bagi Indonesia. Pertambangan juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, salah satunya rusaknya hutan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap kerusakan hutan di Indonesia mencapai 10% dan melaju mencapai 2 juta ha tiap tahun. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Mineral dan Batubara, pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan. Pada kenyataannya puluhan lubang bekas tambang timah berbentuk danau yang telah berusia puluhan tahun ada yang dijadikan sebagai tempat wisata secara otomatis. Menarik untuk dikaji adalah tanggung jawab perusahaan tambang timah terhadap kewajiban reklamasi lahan bekas tambang yang menjadi lokasi wisata, beserta masalah yang dihadapi dalam upaya melindungi dan mengelola reklamasi di lahan bekas tambang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknis analisis data bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian, didapati bahwa sebagian besar bekas tambang telah dijadikan tempat wisata secara otomatis tanpa adanya reklamasi. Secara yuridis, jika hal dibiarkan akan mengancam tanggung jawab perusahaan terhadap lahan bekas tambang.
<b>Kata Kunci</b> <i>Pertambangan Timah, Tanggung Kawab, Reklamasi, Tempat Wisata</i>	

### A. Pendahuluan

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat berlimpah. Di Indonesia negara diberikan kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan pertambangan menjadi pilihan hampir di semua daerah terutama daerah yang memiliki kekayaan alam berupa hasil tambang. Haryadi, (2018) Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, manusia, maupun properti (bangunan, kendaraan dan lain – lain) (Ardiansyah, 2021)

Salah satu sumber daya alam mineral non logam yakni timah. Aktivitas pertambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Aktivitas pertambangan timah merupakan salah satu kegiatan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu daerah dengan masyarakat yang sebagian besar beraktivitas di sektor pertambangan timah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dimulai sejak abad ke-17 oleh Pemerintah Hindia Belanda dan secara resmi dikelola oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1952. Sejak tahun 1976 kegiatan pertambangan timah ditangani oleh PT. Tambang Timah (Prianto, 2009)

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan tentu menyadari akan dampak dan risiko dari kegiatan usahanya. Aktivitas pertambangan timah berpotensi akan mengubah bentang alam dan mengganggu ekosistem. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang. Selain itu aktivitas pertambangan timah dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan hidup seperti perubahan bentang alam, sisa proses (sisa hasil pengolahan) kebisingan, polusi udara, dan lainnya. Tidak bisa dipungkiri aktivitas pertambangan menyebabkan perubahan terhadap lingkungan.

Dalam pertambangan dikenal adanya usaha pertambangan yakni kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Haryadi (2018) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK salah satunya wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi merupakan suatu bentuk penerapan tanggung jawab dari suatu perusahaan pertambangan. Kegiatan reklamasi merupakan persoalan penting bagi setiap perusahaan pertambangan timah. Dalam hal ini perusahaan tambang timah tidak boleh abai terhadap lahan bekas tambang yang telah diambil mineral tambangnya. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan melakukan tindakan kegiatan reklamasi terhadap lokasi bekas tambang. Selain itu rencana reklamasi juga harus mempertimbangkan metode eksplorasi, kondisi spesifik wilayah setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan reklamasi pertambangan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara tujuan dikembalikannya bekas tambang tidak hanya karena alam, tetapi juga ekonomi. Agar masyarakat bisa kembali mendapatkan kehidupan ekonomi sosial dan tempat bekas tambang, reklamasi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Adapun terdapat lima tahapan yang seharusnya diperhatikan perusahaan tambang ketika mengeksplorasi alam, yaitu: 1). Revegetasi tanaman, 2). Sinergi usaha manusia dengan alam, 3). Memanfaatkan mikroorganisme, 4). Fitoremediasi, 5). Dijadikan tempat rekreasi. Kelima tahapan tersebut merupakan aturan tertulis dari pemerintah dan seyogyanya dipatuhi oleh seluruh perusahaan tambang Indonesia.

Dalam kaitannya dengan reklamasi lahan bekas tambang, perusahaan senantiasa harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan reklamasi di lahan bekas tambang timah yang telah dilaksanakannya. Akan tetapi, kegiatan reklamasi yang dilaksanakan tersebut dinilai tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data – data dan keterangan – keterangan yang dibuat benar oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Koleangan (2019) Sejumlah lokasi tampak masih terbuka belum dilakukan reklamasi sama sekali. Bahkan ada lahan bekas tambang timah yang telah ditumbuhi

# SALINGDIDIK IX 2022

## Sains, Lingkungan dan Pendidikan

tumbuh-tumbuhan liar bukan karena sengaja ditanam sebagai bagian dari kegiatan reklamasi. Selain itu, beberapa lahan yang sudah direklamasi juga masih terlihat tandus. Tanaman yang ditanam belum tumbuh sebagaimana mestinya. Tindak lanjut terhadap tanaman yang ditanam di atas lahan reklamasi tidak diikuti dengan perawatan. Kewajiban reklamasi bagi perusahaan seringkali dimaknai dengan tindakan menanam tanaman, tetapi tidak melakukan perawatan.

Fakta di masyarakat juga menggambarkan lahan bekas tambang dijadikan sebagai tempat wisata. Puluhan lubang bekas tambang timah telah berbentuk danau yang telah berusia puluhan tahun. Beberapa lahan bekas tambang yang dijadikan lokasi wisata seperti objek wisata Danau Kaolin Atau Kulong Biru yang terletak di desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah dan Danau Padding yang terletak di desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah. Menjadikan lubang bekas tambang menjadi lokasi wisata seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara lahan bekas tambang harus direklamasi. Berbagai kerugian yang didapatkan jika lubang bekas tambang tidak direklamasi atau dijadikan langsung sebagai lokasi wisata. Pertama, upaya memperbaiki ekosistem yang rusak tidak lagi menjadi prioritas dalam konsep pertambangan yang baik. Kedua, akan meningkatkan pencemaran lingkungan. Ketiga, menghambat tumbuhan-tumbuhan pionir untuk tumbuh sebagai bentuk suksesi secara alami di lokasi lahan bekas tambang. Perusahaan yang menjadikan lahan bekas tambang menjadi lokasi wisata secara otomatis merupakan wujud kurang bertanggung jawabnya pemilik IUP dan IUPK dalam melakukan reklamasi lahan bekas tambang.

Kegagalan suatu perusahaan melaksanakan reklamasi dipastikan akan mengakibatkan kondisi lingkungan mengalami degradasi yang pada akhirnya dipastikan pula akan berimbas pada terganggunya masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kegiatan pertambangan. Apabila tidak disikapi dengan baik oleh perusahaan pertambangan maka akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap perusahaan tambang timah yang lahan bekas tambangnya dijadikan lokasi wisata. Apakah perubahan lahan bekas tambang yang menjadi tempat wisata masuk ke dalam konsep reklamasi. Lalu dengan dijadikan lahan bekas tambang sebagai lokasi wisata apakah menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi. Penelitian ini seyogyanya dapat memberikan manfaat yang positif dalam peningkatan mutu pendidikan dan non pendidikan.

### B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Muhaimin (2020) Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Peneliti di sini melakukan penelitian langsung dilapangan dengan melakukan pengambilan data yang terjadi di masyarakat yang merupakan peristiwa hukum yang menjadi objek dari penelitian ini. Penulis disini menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan psikologi untuk melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai lahan pertambangan yang tidak direklamasi dimulai dari pendekatan sosiologi yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

masyarakat, lalu melalui pendekatan antropologi untuk melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum itu sendiri, lalu menggunakan pendekatan psikologi yang melihat kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini ada dua jenis yaitu data primer yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup. Lalu data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi. Data yang diperoleh oleh peneliti diolah sedemikian rupa melalui beberapa tahapan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis terhadap konsep hasil penelitian dengan tinjauan hukum dan regulasi yang berlaku, untuk permasalahan dan mengambil kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pascatambang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan agar kegiatan pascatambang dapat diintegrasikan dalam program reklamasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun. Hal ini diperlukan karena pemulihan fungsi lingkungan dari lahan bekas tambang membutuhkan waktu yang cukup panjang, minimal 6 (enam) tahun untuk keseluruhan lahan tersebut dapat tertutup vegetasi/pepohonan secara maksimal. Triwibowo (2021) Pada lahan pasca tambang galian C, kondisi penutupan vegetasi awalnya berupa belukar dan alang-alang. Selanjutnya akan tumbuh berbagai jenis tanaman merambat maupun jenis tanaman seperti perdu-perdu atau pohon-pohon tertentu secara suksesi alami yang berlangsung sangat lambat sehingga menjadi lahan yang tidak produktif dalam waktu yang lama (Fajri, 2019)

Reklamasi menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang no 4 tahun 2009 adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk seluruh tahapan kegiatan penambangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, ekosistem, serta mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Latifah, dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah kerusakan di luar batas kewajaran. Prinsip kegiatan reklamasi adalah: (1). Kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan. (2). Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai.

Internasional Agency's Clean Coal Center mendefinisikan reklamasi sebagai suatu proses untuk memperbaiki lingkungan yang terkena dampak negatif dari kegiatan penambangan. Menurut World Coal Association (WCA), reklamasi merupakan kegiatan atas pemulihan atas tanah dan revegetasi (penanaman kembali) di wilayah tambang atau wilayah yang berdekatan dengan tambang yang terkena dampak selama kegiatan pertambangan. Dari definisi tersebut, perusahaan di sektor pertambangan melaksanakan reklamasi tidak hanya atas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan penambangan namun juga atas wilayah yang

menjadi lokasi kegiatan penambangan yang terkena dampak. Perusahaan melakukan reklamasi di wilayah yang berdekatan dengan tambang sepanjang kegiatan penambangan berlangsung (Rizki, 2021)

Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu: (1). Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya, dan (2). Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya. Untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Pelaksanaan reklamasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan lahan yang berupa pengamanan lahan bekas tambang, pengaturan bentuk lahan, pengaturan penempatan bahan tambang kadar rendah yang belum dimanfaatkan.
2. Pengendalian erosi dan sedimentasi.
3. Pengelolaan tanah pucuk (*top soil*).
4. Revegetasi (penanaman kembali) dan/atau pemanfaatan lahan bekas tambang untuk tujuan lainnya (Ramdhani, 2016)

Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, di mana peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah diatur oleh UU No. 4 Tahun 2009 pasal 96 dan diikat oleh Perpu No. 78 Tahun 2010 pasal 2 ayat 1 tentang reklamasi pasca tambang. Hal-hal yang diatur diantaranya prinsip reklamasi pasca tambang, tata laksana reklamasi dan rencana pasca tambang yang meliputi rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi, reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang IPR, penyerahan lahan reklamasi dan pasca tambang, dan sanksi administrasi. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat (Haryadi, 2018)

Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang merasakan akibat dari aktivitas tambang, baik yang inkonvensional maupun penambang yang memegang izin. Dari 500 hektar luas hutan yang ada, lebih dari separuhnya dalam kondisi rusak. Oleh karena itu reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Haryadi, 2018). Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi rona awal. Pada prinsipnya kawasan alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reno Munanda, Analis Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, reklamasi dalam pertambangan tidak hanya menanam. Intinya kata kunci dari reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan pasca tambang yang sesuai dengan peruntukannya, bisa jadi tempat wisata, pemukiman, tergantung dengan rencana reklamasi.

Salah satu contoh bekas tambang yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata adalah bekas tambang batubara Kandi-Tanah Hitam di Sawahlunto-Sumatera Barat. Bekas tambang ini dijadikan sebagai taman satwa yang juga digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk dapat melindungi dan menyayangi satwa. Taman Satwa Kandi merupakan ikon berwisata ke kawasan bekas tambang Kandi-Tanah Hitam. Selain itu, berbagai

## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

macam jenis wisata juga dimanfaatkan pada bekas tambang ini, diantaranya sebagai arena pacuan kuda, breeding farm, rekreasi air Danau Tandikat yang digunakan sebagai kawasan wisata air dan pemancingan, dermaga Danau Kandi, arena road race, dan sirkuit *motocross*. Contoh-contoh seperti ini dapat digunakan sebagai acuan dan alternatif untuk memperbaiki pengelolaan daerah bekas tambang timah di Pulau Bangka yang semula rusak dan tidak produktif menjadi wilayah yang berdayaguna dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Meyana et al., 2016)

Jenis wisata alam yang dapat dikembangkan pada areal bekas tambang timah menurut persepsi stakeholder diprioritaskan pada wisata rekreasi air, diikuti wisata tempat pemancingan, Geotrack/Hiking, taman flora dan fauna, dan Agrowisata. Jenis wisata budaya yang diprioritaskan adalah desa wisata, industri kerajinan, museum, dan upacara adat. Jenis wisata buatan yang dapat dikembangkan diprioritaskan pada eduwisata, diikuti dengan taman bermain anak, breeding farm, dan sirkuit *motocross* dan arena road race (Meyana et al., 2016).

Berdasarkan data sekunder Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT TIMAH Tbk telah melakukan banyak kegiatan reklamasi selaku kewajiban pemegang IUP (Izin Usaha Penambangan), salah satu reklamasi yang terbaik yang dimiliki PT TIMAH Tbk adalah reklamasi Kebun Percontohan Air Nyatoh di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang telah menjadi kebun percontohan sejak tahun 2009 silam. Reklamasi pada Kebun Percontohan Air Nyatoh tidak hanya seperti reklamasi pada umumnya, namun reklamasi ini meliputi reklamasi sistem pertanian terpadu (Habibah et al., 2019)

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Reklamasi bukan hanya melakukan penanaman kembali. Ada beberapa konsep dalam melakukan reklamasi seperti penataan ruang, pengendalian air, dan revegetasi.

#### **Kewajiban Perusahaan Tambang Terhadap Reklamasi Lahan Bekas Tambang**

Reklamasi yang didengungkan perusahaan ternyata sangat tidak maksimal padahal setiap perusahaan tambang berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan masih sangat jauh dari target. Banyaknya lahan yang direklamasi tidak tercapai target berkelanjutan diakibatkan banyaknya pohon yang ditanam mengalami kematian dan tidak terawat dengan baik. Artinya implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan, ini yang seharusnya menjadi catatan penting agar reklamasi yang dilakukan tidak sebatas formalitas semata. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat 275.500 hektar (Faisal, et al., 2021)

Kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh pelaku tambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Para Pemegang IUP juga wajib melaksanakan Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Regulasi UU Minerba Tahun 2009 menegaskan ketentuan sanksi administrasi dan sanksi denda kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan reklamasi dan tidak memberikan dana jaminan reklamasi. Dalam ketentuan sanksi pidana UU Minerba Tahun 2020 adanya penambahan formulasi yang signifikan yaitu sanksi pidana penjara dan pidana tambahan pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi (Faisal, et al., 2021).

Menelaah pengertian “tanggung jawab” merujuk pada makna proses hukum bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Tanggung jawab sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Konsep tanggung jawab hukum dalam bidang kegiatan usaha pertambangan diartikan liability. Dimana pengertian dari liability adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Tanggung jawab dalam konteks liability dapat juga diartikan sebagai menanggung segala suatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas Namanya (Faisal, et al., 2021).

Kewajiban melakukan reklamasi untuk lahan bekas tambang telah berjalan di beberapa daerah Indonesia termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Namun dalam penerapannya reklamasi belum dijalankan dengan baik. Pemegang IUP dan IUPK yang menyerahkan rencana reklamasi di awal seiring dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaannya berubah menjadi tempat wisata secara otomatis yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti tempat wisata Danau Padding dan Danau Kaolin yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Danau Padding dan Danau Kaolin merupakan bekas aktivitas tambang yang berbentuk lubang besar yang pernah dikelola oleh pihak PT. Koba Tin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Yanuar Prihatin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, mereka (PT. Koba Tin) dulu sudah pernah melakukan reklamasi berupa penataan ruang yang kemudian oleh penduduk setempat karena bentuknya bagus maka dijadikanlah bekas tambang tersebut menjadi tempat wisata. Perubahan lahan bekas tambang menjadi lokasi wisata termasuk ke dalam kategori reklamasi. Karena reklamasi lebih mengarah ke penataan ruang seperti penimbunan dan meratakan tanah.

Salah satu alasan bekas tambang yang dijadikan tempat pariwisata dikarenakan hal tersebut tidak bisa terpantau oleh Dinas ESDM Provinsi karena dalam hal pengawasan sudah menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Perusahaan yang melakukan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi, bisa melakukan perubahan rencana reklamasi. Secara teknis, perusahaan yang melakukan perubahan reklamasi akan dinilai oleh tim pengawas untuk dinilai reklamasi yang dilakukan. Kalau tidak sesuai maka jaminan reklamasi tidak akan dicairkan.

Dalam hal menteri, gubernur, atau bupati/walikota menilai bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penilaian lapangan, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut bahwa reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana reklamasi, termasuk perubahan rencana reklamasi, yang telah disetujui oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. Rencana Reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap lima tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal umur pertambangan kurang dari lima tahun, maka rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi (Prayogo, 2018).

Secara mekanisme mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap bekas tambang menjadi tempat wisata, kalau izin pengelolaan pertambangan sudah diserahkan kepada pemberi izin, maka tanggung jawab bukan lagi kepada pengelola tambang sebelumnya, melainkan kepada pemberi izin seperti pemerintah daerah. Reno Munanda, Analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, kalau sudah dilakukan sesuai rencana reklamasi berarti tanggung jawab perusahaan sudah selesai. Karena kembali lagi ke pengertian reklamasi itu berkaitan dengan sesuai peruntukannya. Misal, peruntukannya untuk wisata, maka sudah selesai tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap reklamasi. Namun harus tetap menggunakan kaidah-kaidah yang baik seperti melakukan penataan tanah dan penanaman pohon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui reklamasi, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, menteri, gubernur, maupun bupati/walikota karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan rencana reklamasi, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut. Biaya reklamasi yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi tanah harus ditanggung oleh perusahaan pertambangan. Biaya reklamasi, sebagai bagian dari biaya pengelolaan lingkungan hidup yang timbul selama tahap produksi, merupakan bagian dari beban produksi, yang merupakan salah satu faktor pengurang penjualan usaha (pendapatan yang berasal dari hasil tambang perusahaan) untuk memperoleh laba (rugi) kotor. Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya (Prayogo, 2018).

Kegiatan reklamasi sebaiknya tidak saja difokuskan pada perbaikan lingkungan bekas tambang timah, namun juga harus memperhitungkan aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Pemanfaatan lahan bekas tambang timah untuk kegiatan pertanian tidak saja dapat memperbaiki aspek lingkungan (biodiversity flora, fauna), tapi juga akan memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan reklamasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat untuk berusaha tani di lahan bekas tambang timah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan reklamasi pasca penambangan. Apabila kegiatan reklamasi telah memperhitungkan aspek tersebut di atas, hal itu berarti kegiatan reklamasi lahan bekas tambang timah telah mempertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat (Asmarhansyah dan Rahmat, 2018).

Pada dasarnya kegiatan reklamasi harus seimbang dengan pembukaan tambang. Setiap lokasi pertambangan mempunyai kondisi tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan reklamasi. Kewajiban setiap perusahaan yang melakukan aktivitas tambang mengharuskan perusahaan melakukan reklamasi. Menjadikan lahan bekas tambang menjadi lokasi wisata tidak secara utuh menghilangkan kewajiban perusahaan melakukan reklamasi. Perlu



## SALINGDIDIK IX 2022

### Sains, Lingkungan dan Pendidikan

dilakukannya pengecekan dan penilaian kembali oleh tim penilai terhadap reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan rencana reklamasi atau belum sesuai dengan rencana reklamasi.

#### D. Simpulan

Konsep Reklamasi Lahan Bekas Tambang Reklamasi menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang no 4 tahun 2009 adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk seluruh tahapan kegiatan penambangan. Menurut World Coal Association (WCA), reklamasi merupakan kegiatan atas pemulihan atas tanah dan revegetasi (penanaman kembali) di wilayah tambang atau wilayah yang berdekatan dengan tambang yang terkena dampak selama kegiatan pertambangan. Dari definisi tersebut, perusahaan di sektor pertambangan melaksanakan reklamasi tidak hanya atas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan penambangan namun juga atas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan penambangan yang terkena dampak. Untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.

Hal-hal yang diatur diantaranya prinsip reklamasi pasca tambang, tata laksana reklamasi dan rencana pasca tambang yang meliputi rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi, reklamasi dan pasca tambang bagi pemegang IPR, penyerahan lahan reklamasi dan pasca tambang, dan sanksi administrasi. Intinya kata kunci dari reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan pasca tambang yang sesuai dengan peruntukannya, bisa jadi tempat wisata, pemukiman, tergantung dengan rencana reklamasi.

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Kewajiban Perusahaan Tambang Terhadap Reklamasi Lahan Bekas Tambang Reklamasi yang didengungkan perusahaan ternyata sangat tidak maksimal padahal setiap perusahaan tambang berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan masih sangat jauh dari target.

Regulasi UU Minerba Tahun 2009 menegaskan ketentuan sanksi administrasi dan sanksi denda kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan reklamasi dan tidak memberikan dana jaminan reklamasi. Pemegang IUP dan IUPK yang menyerahkan rencana reklamasi di awal seiring dengan berjalannya waktu dalam pelaksanaannya berubah menjadi tempat wisata secara otomatis yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti tempat wisata Danau Padding dan Danau Kaolin yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Perusahaan yang melakukan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi, bisa melakukan perubahan rencana reklamasi. Secara teknis, perusahaan yang melakukan perubahan reklamasi akan dinilai oleh tim pengawas untuk dinilai reklamasi yang dilakukan. Perlu dilakukannya pengecekan dan penilaian kembali oleh tim penilai terhadap reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan rencana reklamasi atau belum sesuai dengan rencana reklamasi.

#### E. Ucapan Terima kasih

Terimakasih disampaikan kepada Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung, dan Universitas

**SALINGDIDIK IX 2022****Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

Bangka Belitung yang sudah mendanai kegiatan ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 13.15/UN50/SP/VII/2022. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, Dinas ESDM Prov. Kep. Bangka Belitung.

**F. Daftar Pustaka**

- Ade Lutfi Prayogo. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. *Jurnal Lentera Hukum*, 5(3), 430.
- Afidah Nur Rizki, Amrie Firmansyah. (2021) Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 6 (1), 40.
- Asmarhansyah dan Rahmat Hasan. (2018), Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Sumber Daya Lahan*, 12(2), 81.
- Cindy Lucia Koleangan, (2019), Kewajiban Badan usaha dan sanksi administrasi pascatambang menurut undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. *Lex Et Societatis*, VII(6).
- Didik Triwibowo, (2021), Pengembangan Madu Kelulut Paringin, Kab. Balangan: Integrasi Program Pascatambang Batubara dan Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Community Empowering and Services*, 5(1), 93.
- Muhaimin. (2020), Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra, (2018), Antara Ekspetasi dan Implementasi (Studi Problematika Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung). Yogyakarta: Istana Media.
- Dwi Haryadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra. (2018). Impelentasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah di Pulau Belitung. *Jurnal Hukum Progresif*, 12 (02), 2095.
- Eko Prianto dan Husnah, (2009), Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum Di Pulau Bangka, Bawal. 2 (5), 193.
- Faisal, Ndaru, Guskarnali. (2021). Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba). *Jurnal Belo*, 7 (02), 204.
- Fitri Ramdhani Harahap. (2016). Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka. *Jurnal Society*, 6 (01), 64.
- Joni Safaat Adiansyah, (2021), Lingkungan Tambang, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA.
- Lia Meyana, Untung Sudadi, Boedi Tjahjono. (2015) Arah dan Strategi Pengembangan Areal Bekas Tambang Timah Sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 5(1), 52.

## **SALINGDIDIK IX 2022**

### **Sains, Lingkungan dan Pendidikan**

- M. Fajri, R. Garsetiasih, (2019) Komposisi Jenis Vegetasi Lahan Pasca Tambang Galian C Di Khdtk Labanan, Kabupaten Berau. *Jurnal Penelitian Hukum dan Konservasi Alam*, 16(2), 102.
- Nur Habibah, Fournita Agustina, Yulia, (2019) Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(2), 94.